



PUTUSAN

Nomor 0651/Pdt.G/2017/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Kades Desa Tunggang, bertempat tinggal di Dusun V Desa Tunggang, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

TERMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun III Desa Tunggang, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0651/Pdt.G/2017/PA.AGM tanggal 26 Oktober 2017 yang pada pokoknya mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

- 1.--Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 02 Mei 1985, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 43/08/VI/1985, tanggal 24 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 0651/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko. Adapun status perkawinan antara Jejaka dan perawan;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun III Desa Tunggang, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko selama lebih kurang 3 bulan, setelah itu pindah kerumah sendiri di Dusun III Desa Tunggang, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak perempuan masing-masing:

1. ANAK I, Umur 31 tahun (sudah menikah)
2. ANAK II, umur 25 tahun
3. ANAK III, umur 22 tahun
4. ANAK IV, umur 16 tahun

Sekarang ketiga orang anak tersebut tinggal bersama Termohon;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 29 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di sebabkan Termohon cemburuan yang berlebihan kepada Pemohon, yang mana setiap ada tamu yang datang dan mau bertemu dengan Pemohon, Termohon selalu mengintip-ngintip, seakan-akan tidak percaya dengan Pemohon, sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa, pada bulan Juli 2017, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan pada saat itu Pemohon pulang dari Kota Bengkulu dalam menghadiri rapat kehutanan, dan kembalinya Pemohon ke rumah, Termohon sudah tidak ada lagi di rumah, Termohon pergi tanpa berpamitan dan tanpa seizin dari Pemohon, dan Termohon pergi dengan mengunci pintu kamar sehingga Pemohon tidak bisa masuk, akhirnya Pemohon tidur di ruang keluarga selama enam hari, setelah enam hari Termohon pergi, Termohonpun pulang dengan

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 0651/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah-marah kepada Pemohon dan di saat itu pula Termohon meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon, akibat dari itu Pemohon diusir dari rumah oleh Termohon, Pemohon tinggal di rumah Pemohon sendiri di Dusun V Desa Tunggang, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama milik sendiri di Dusun III Desa Tunggang, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 4 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

6.--Bahwa, berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan diatas Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

7.Bahwa, Pemohon bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan, dan Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah,

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 0651/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warahmah, akan tetapi upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya damai oleh Majelis tidak berhasil, maka kedua belah pihak telah melakukan proses mediasi dengan mediator **Drs. Abd. Hamid**, Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur, namun tidak berhasil/gagal;

Bahwa, terhadap permohonan cerai yang diajukan Termohon, Termohon menyatakan keberatan dan masih berkeinginan untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Pemohon, lalu Termohon minta agar sidang ditunda untuk mengupayakan perdamaian dengan melibatkan pihak keluarga, namun setelah diberikan kesempatan kepada Termohon, ternyata Termohon tidak berhasil mengupayakan perdamaian sebagaimana keinginan Termohon;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa adanya tambahan dan pengurangan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 02 Mei 1985 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko dengan status perkawinan antara Jejaka dan Perawan;
- Bahwa, benar setelah menikah Termohon dengan Pemohon telah tinggal bersama membina rumah tangga sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam poin 2 surat permohonan cerai Pemohon dan benar Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak, namun tidak benar kalau anak yang pertama saja yang sudah menikah, anak yang kedua pun sudah menikah, dan anak yang dua orang lainnya benar tinggal bersama Termohon;
- Bahwa benar rumah tangga Termohon dengan Pemohon telah berjalan rukun dan harmonis selama 29 tahun, setelah itu Termohon dengan Pemohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 0651/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran sebagaimana posita poin (3), namun tentang penyebab sebagaimana yang diungkapkan Pemohon pada posita poin (4) Termohon membantah tentang penyebabnya, bahwa tidak benar Termohon cemburu yang berlebihan, yang sebenarnya Pemohon tidak jujur dan sering berbohong kepada Termohon, sebab Termohon pergi dari rumah untuk mencari barang antik ternyata Pemohon berselingkuh dengan seorang janda yang tak punya anak, warga daerah Linggau (Sumatera Selatan), Pemohon dicari bersama anak yang nomor dua, lalu ditemukan sedang berada di rumah seorang yang Termohon kenal di Perumdam di Bengkulu, bahkan Pemohon telah menikah dengan Suryani tersebut, oleh sebab itu Termohon tidak percaya lagi kepada Pemohon;

- Bahwa, dalil permohonan cerai Pemohon pada angka 5 memang begitu adanya, bukan Pemohon pergi urusan rapat tetapi Pemohon pergi kerumah selingkuhannya di Bengkulu, dan benar Termohon tidak berada di rumah tetapi Termohon pergi ketempat anak dan menginap di rumah tempat anak Pemohon dengan Termohon di Padang untuk berobat mata selama 6 hari setelah itu Termohonpun pulang kerumah kediaman bersama;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran itu sebenarnya adalah karena Pemohon pergi kerumah selingkuhannya itu, lalu Termohon menelpon Pemohon namun Pemohon tidak menjawab telepon Termohon, dan selain itu tidak ada penyebab lain;
- Bahwa setelah Pemohon pulang lalu Pemohon marah marah kepada Termohon setelah itu Pemohon menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon, hingga diajukan permohonan cerai ini benar telah berlangsung selama 4 bulan lamanya;
- Bahwa, terhadap permohonan cerai yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon keberatan dan masih berkeinginan untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Pemohon;
- Bahwa, terhadap jawaban Termohon dalam pokok perkara/konvensi, Pemohon Konvensi dalam Repliknya menyatakan secara lisan dipersidangan yang intinya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan semula, dan tidak

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 0651/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia lagi mempertahankan kehidupan berumah tangganya dengan Termohon;

- Bahwa, atas Replik Pemohon tersebut, Termohon dalam Dupliknya secara lisan dipersidangan yang pada intinya Pemohon tetap dengan jawaban semula dan menyatakan tidak ingin bercerai dengan Pemohon dan akan berusaha memperbaiki kembali dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa, seiring dengan jawabannya, Termohon menyatakan bahwa apabila perceraian tidak dapat dihindari dan Pemohon tetap berkeinginan menceraikan Termohon, maka Termohon menuntut hak-haknya sebagai istri yang akan Pemohon ceraikan dengan dalil-dalil dan alasan yang telah diformulasikan dalam bentuk gugatan rekonvensi sebagai berikut :

Bahwa identitas Termohon dalam hal ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan identitas Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Penggugat menuntut hak berupa nafkah madhiyah selama 4 (empat) bulan ditinggalkan Tergugat/Pemohon tanpa diberi nafkah, setiap bulannya berjumlah RP 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa sebagai seorang wanita muslimah harus menjalani masa iddah, maka sesuai dengan ketentuan syariat Islam selama iddah tersebut Penggugat tidak dibenarkan menerima pinangan dan atau menikah dengan laki-laki lain, oleh karena itu Penggugat menuntut nafkah iddah selama 3 bulan masa iddah, setiap bulannya sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Penggugat juga menuntut Mut'ah dari Tergugat berupa Mas 24 karat seberat 10 gram mas;

- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, 2 (dua) orang telah berkeluarga (telah menikah) dan dua orang lainnya umur 22 tahun dan, umur 16 tahun, Kedua anak tersebut masih dalam tanggungan Penggugat dan Tergugat dan masih kuliah diperguruan tinggi, membutuhkan biaya hidup, kesehatan dan pendidikan demi masa depan kedua anak tersebut, yang Penggugat rincikan setiap bulannya sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) :

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 0651/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat berprofesi sebagai Kepala Desa yang berpenghasilan setiap bulan namun berapa penghasilan Tergugat tidak diketahui oleh Penggugat, disamping itu Penggugat dengan Tergugat telah punya harta berupa rumah dan kebun kelapa sawit;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah madhiyah selama 4 bulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah selama 3 bulan masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (enam juta rupiah);
 - c. Mut'ah berupa mas seberat 10 gram;
 - d. Nafkah untuk 2 orang anak Penggugat dan Tergugat untuk masa yang akan datang minimal sebesar Rp 3.000.000,00 sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

Subsider :

Atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Jawaban Rekonvensi :

Bahwa, terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat tersebut, maka Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Nafkah madhiyah selama 4 bulan berpisah yang dituntut Penggugat sejumlah Rp 1.500.000,00 perbulan Tergugat keberatan membayar, karena Tergugat ada meninggalkan kebun sawit seluas 6 hektar dengan penghasilan sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;
2. Nafkah Iddah selama 3 bulan Tergugat hanya sanggup membayar sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;
3. Mut'ah berupa mas Tergugat sanggup hanya 1 gram mas 24 karat;

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 0651/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Hadhanah untuk 2 orang anak Penggugat dengan Tergugat, sejumlah Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau hidup mandiri, Tergugat keberatan memberikan kepada Penggugat, karena selama ini Tergugat telah menyerahkan langsung kepada kedua anak tanpa melalui Penggugat;

Replik Dalam Rekonvensi :

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tentang gugatan Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas, Penggugat dalam Repliknya menyatakan tetap dengan gugatan Rekonpensinya semula,

Bahwa terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat dalam Dupliknya menyatakan tidak sanggup untuk membayar dan tetap dengan jawaban Rekonpensinya semula;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan memberikan tanggapan apapun lagi, maka jawab menjawab dalam perkara ini dipandang cukup;

Dalam Konpersi

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 43/08/VI/1985, tanggal 24 Oktober 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, yang telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok dan sesuai lalu diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Tunggang, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 0651/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muko-muko, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon berhubung karena Saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 1985 di rumah orang tua Termohon di Desa Tunggang dan telah dikaruniai 4 orang anak dari perkawinannya itu;
- Bahwa anak yang tertua dan yang kedua dari Pemohon dengan Termohon telah menikah, adapun anak yang ketiga dan anak yang keempat tinggal bersama Termohon;
- Bahwa, setahu Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak lebih kurang setahun yang lalu Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena dipicu oleh sifat cemburu yang berlebihan Termohon terhadap Pemohon, karena Termohon sering mengintip-intip Pemohon manakala ada tamu-tamu Pemohon yang datang;
- Bahwa, Saksi mengetahui hal itu berhubung karena Pemohon sendiri pernah bercerita kepada Saksi tentang hal tersebut, disamping itu Termohonpun pernah mengatakan kepada Saksi bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain di Kota Bengkulu tanpa seizin Termohon;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa nama perempuan yang dinikahi Pemohon tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui oleh karena hal-hal yang saksi ungkapkan itu Pemohon dan Termohon terlihat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak lebih kurang 5 (lima) bulan yang lalu, Termohon tetap tinggal di rumah milik bersama yang ditempati Pemohon dengan Termohon, adapun Pemohon pindah ke rumah milik Pemohon dan Termohon yang lain;
- Bahwa Saksi tidak melihat Pemohon datang ke rumah Termohon;

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 0651/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon terlihat tidak rukun lagi karena Pemohon dengan Termohon tidak tinggal serumah lagi sebagai suami istri selama lebih kurang 5 bulan ini;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah seorang kepala desa di Desa Tunggang, Kecamatan pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon sebagai kepala desa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon sebagai kepala desa ada memiliki kebun sawit, dan kebun sawit itu dikuasai oleh Termohon;
- Bahwa, Saksi juga tidak mengetahui berapa penghasilan dari kebun sawit yang dikuasai oleh Termohon tersebut, dan luasnya berapa saksi juga tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Tunggang, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon berhubung karena Saksi adalah warga desa Tunggang, adapun Pemohon adalah Kepala Desanya;
- Bahwa Saksi mengenal Termohon yang bernama Samsinar sebagai isteri Pemohon, dan Saksi sekaum dengan Termohon (Keluarga Termohon);
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri namun saksi tidak hadir saat pernikahannya, namun saksi tahu Pemohon dengan Termohon telah menikah dan telah dikaruniai 4 orang anak dari perkawinannya itu;
- Bahwa anak yang tertua dan yang kedua dari Pemohon dengan Termohon telah menikah, adapun anak yang ketiga dan anak yang keempat tinggal bersama Termohon;
- Bahwa, setahu Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak lebih kurang

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 0651/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setahun yang lalu Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena dipicu oleh sifat cemburu yang berlebihan Termohon terhadap Pemohon, karena Termohon merasa curiga kepada Pemohon dan sering mengintip-intip Pemohon manakala ada tamu-tamu Pemohon yang datang;
- Bahwa, Saksi mengetahui hal itu berhubung karena Pemohon sendiri pernah bercerita kepada Saksi tentang hal tersebut, disamping itu Termohonpun pernah pergi ke Padang selama 1 bulan sehingga Pemohon merasa kecewa atas kepergian Termohon tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Termohon pamit kepada Pemohon atas kepergian Termohon atau tidak, saksi tidak tahu;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain atau bagaimana, Saksi juga tidak tahu;
- Bahwa yang Saksi ketahui oleh karena itu Pemohon dan Termohon terlihat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak lebih kurang 7 (tujuh) bulan yang lalu, Termohon tetap tinggal dirumah milik bersama yang ditempati Pemohon dengan Termohon, adapun Pemohon Saksi tidak tahu dimana tempat tinggalnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat Pemohon datang kerumah Termohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah seorang kepala desa di Desa Tunggang, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon sebagai kepala desa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon sebagai kepala desa ada memiliki kebun sawit, dan kebun sawit itu dikuasai oleh Termohon;
- Bahwa, Saksi juga tidak mengetahui berapa penghasilan dari kebun sawit yang dikuasai oleh Termohon tersebut, begitu juga luasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 0651/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon juga telah mengajukan dua orang Saksi dari pihak keluarga/dan atau orang dekat dari Pemohon dan Termohon, dibawah sumpahnya masing saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Talang Petai, Kecamatan Lima Koto, Kabupaten Mukomuko menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik sepupu Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 1985 yang dilaksanakan dirumah orang tua Termohon di Desa Tunggang, dimana pada saat itu Saksi hadir dalam acara pernikahannya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangganya dirumah kediaman bersama milik sendiri di Desa Tunggang;
- Bahwa dari perkawinannya itu Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, anak pertama dan anak kedua telah menikah, anak ketiga dan keempat sekarang dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa, setahu Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak lebih kurang setahun yang lalu Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Termohon, disamping itu Pemohon tidak jujur tentang penghasilan Pemohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui hal itu berhubung karena Termohon sendiri pernah bercerita kepada Saksi tentang keadaan rumah tangganya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain atau bagaimana, Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang Saksi ketahui oleh karena itu Pemohon dan Termohon terlihat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak lebih kurang 5 (lima) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu, Termohon tetap tinggal dirumah milik bersama yang ditempati Pemohon dengan Termohon, adapun Pemohon pulang kerumah milik Pemohon dan Termohon yang lain;

- Bahwa Saksi tidak melihat Pemohon datang kerumah Termohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah seorang kepala desa di Desa Tunggang, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon sebagai kepala desa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon sebagai kepala desa ada memiliki kebun kelapa sawit, dan luas kebun sawit itu lebih kurang 2 hektar;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan dari kebun sawit tersebut;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Saksi selaku pihak keluarga dari Termohon masih akan berusaha lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon di Desa, oleh sebab itu mohon kiranya Saksi diberikan kesempatan;

2. SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Tunggang, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri namun Saksi tidak hadir dalam acara pernikahannya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangganya dirumah kediaman bersama milik sendiri di Desa Tunggang hingga kemudian keduanya berpisah;
- Bahwa dari perkawinannya itu Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, anak pertama dan anak kedua telah menikah, anak ketiga dan keempat sekarang dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa, setahu Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak lebih kurang

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 0651/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setahun yang lalu Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Termohon, disamping itu Pemohon tidak jujur tentang penghasilan Pemohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui hal itu berhubung karena Termohon sendiri sering bercerita kepada Saksi tentang keadaan rumah tangganya dengan Pemohon;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain atau bagaimana, Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang Saksi ketahui oleh karena itu Pemohon dan Termohon terlihat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak lebih kurang 5 (lima) bulan yang lalu, Termohon tetap tinggal dirumah milik bersama yang ditempati Pemohon dengan Termohon, adapun Pemohon pulang kerumah milik Pemohon dan Termohon yang lain;
- Bahwa Saksi tidak melihat Pemohon datang kerumah Termohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah seorang kepala desa di Desa Tunggang;
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon sebagai kepala desa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon sebagai kepala desa ada memiliki kebun kelapa sawit, dan luas kebun sawit itu lebih kurang 2 hektar;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan dari kebun sawit tersebut;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi selaku tetangga dari Termohon masih akan berusaha lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon di Desa, oleh sebab itu mohon kiranya Saksi diberikan kesempatan;

Dalam Rekonvensi

Bahwa, sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis, Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti tentang keadaan penghasilan atau gajinya sebagai seorang Kepala Desa kecuali secara lisan menyatakan bahwa gaji

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 0651/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi hanya berjumlah Rp 1.900,000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa, selanjutnya tidak ada lagi yang disampaikan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi, lalu dalam tahap kesimpulan Pemohon menyampaikan tetap dengan keinginan semula untuk bercerai, dan mohon putusan yang seadil-adilnya dan Termohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan jawaban dan tuntutan nya semula serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas putusan ini majelis cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg juncto Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dan kedua belah pihak telah melaksanakannya akan tetapi gagal, karena kedua belah pihak tidak mampu mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya dengan kesepakatan damai, sebagaimana terdapat dalam laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Drs.Abd. Hamid selaku Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis tetap berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 0651/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam perkara di bidang perkawinan, Pemohon dan Termohon terbukti beragama Islam, menikah secara agama Islam dan pada saat perkara ini diajukan ke pengadilan, Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Arga Makmur dalam hal ini secara absolut dan relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Oleh karena itu, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Arga Makmur memberi izin untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan mendasarkan pada pokok alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama 29 tahun berjalan rukun, setelah itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh karena Termohon terlalu cemburu yang berlebihan terhadap Pemohon, Termohon selalu mengintip-intip setiap tamu yang datang dan mau bertemu dengan Pemohon, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada bulan Juli tahun 2017 yang lalu terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran sebagaimana Pemohon dalilkan dalam permohonan Pemohonan pada angka (5) akhirnya Pemohon dengan Termohon berpisah, dan sampai saat permohonan ini Pemohon Ajukan telah berlangsung selama lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya; Pemohon saat ini tinggal di Rumah Pemohon sendiri di Dusun V Desa Tunggang, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko karena diusir oleh Termohon, adapun Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama milik sendiri di Dusun III Desa Tunggang, Kecamatan serta Kabupaten yang sama dengan alamat Pemohon

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 0651/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu dan menjalankan kewajiban lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan pengakuan murni dalam jawabannya secara lisan di persidangan terhadap dalil permohonan Pemohon pada Posita angka (1) sampai angka (3);

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah menyampaikan pengakuan berklausul dan membantah dalil-dalil angka 4 sampai dengan angka 7, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan Replik dan Duplik yang selengkapnya telah termuat dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, termasuk pengakuan Termohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 hingga sekarang, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian di mana perkara perceraian adalah bagian dari kelompok hukum perorangan (*personal recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang mengandung konstruksi hukum bahwa tidak dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, oleh karena itu Majelis membebankan kepada Pemohon dan Termohon untuk pembuktian dengan menghadirkan saksi dari keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, terlebih alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 0651/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat (P), serta 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (P) yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat bahwa alat bukti (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 43/08/VI/1985 tanggal 24 Oktober 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, yang telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok dan sesuai, secara materiil isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Mei tahun 1985, belum pernah bercerai dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, bukti surat tersebut sengaja dibuat untuk bukti pernikahan dan tidak melawan hukum, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg, Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut adalah Paman Pemohon, dan saksi 2 Warga Desa Tunggang dimana Pemohon selaku Kepala Desanya dan merupakan Keluarga satu Kaum dengan Termohon, maka secara *lex spesialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon, secara materiil mengetahui dan mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 1985 dan terakhir tinggal bersama di Dusun III Desa Tunggang, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 0651/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukomuko, telah dikaruniai 4 orang anak yang sekarang dua orang anak dari Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon. Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun, akan tetapi sejak bulan Juli 2017 tidak pernah rukun dan harmonis lagi sebagaimana yang didalilkan Pemohon, kedua Saksi telah melihat Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2017 sampai sekarang, namun dua orang Saksi dari pihak keluarga dari Pemohon dan Termohon telah mengusahakan perdamaian, disamping itu kedua saksi menyatakan tidak mampu merukunkan Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon menunjukkan sikap tidak bersedia lagi beristrikan Termohon;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari 2 orang dan telah memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg, keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain seperti dikehendaki Pasal 309 R.Bg, namun sebab perselisihan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tidak seorangpun yang melihatnya, kecuali dari keterangan Pemohon sendiri kepada para Saksi, karena itu Majelis berpendapat keterangan kedua saksi tersebut hanya dapat diterima sebagai bukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi tidak rukun dan telah pecah yang tak mungkin dipertahankan lagi, apalagi selama persidangan berlangsung antara Pemohon dengan Termohon secara terang-terangan telah menunjukkan sikap saling menyalahkan dan mau menang sendiri sehingga Pemohon tidak ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya lagi meskipun Termohon masih ingin mempertahankan agar tidak terjadi perceraian, oleh karena itu cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan cerai Pemohon tanpa mengkaji dan menyelidiki siapa yang salah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan 2 orang saksi dari pihak keluarganya serta telah menyerahkan Asli buku Nikah yang berada ditangan Termohon, maka Majelis berpendapat bahwa bantahannya terhadap penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran meskipun berbeda dari yang didalilkan Pemohon, namun

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 0651/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi dari Termohon tersebut membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon ternyata sudah pecah dan telah berpisah sekian lama, antara Pemohon dengan Termohon sudah berada dalam kondisi sulit untuk tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya; Bahwa berdasarkan keterangan saksi dari pihak keluarga Termohon begitu juga dari pihak keluarga dan atau orang dekat dari Pemohon dengan Termohon menyatakan sama-sama tidak mampu lagi merukunkan keduanya, hal itu mengisyaratkan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon betul-betul telah berada dalam kondisi pecah yang telah amat sulit untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 02 Mei tahun 1985 dan telah dikaruniai 4 orang anak yang sekarang anak yang ketiga dan anak yang keempat yang masih duduk dibangun kuliya berada dalam asuhan Termohon;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2007 telah berpisah. Sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul dan menjalankan kewajiban lagi layaknya suami isteri;
3. Bahwa pihak keluarga telah tidak mampu lagi berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga, karena Pemohon tidak bersedia lagi beristrikan Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta angka (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 0651/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (2) dihubungkan dengan fakta angka (3) menunjukkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Juli tahun 2017, masing-masing pihak tidak saling melaksanakan kewajiban layaknya suami isteri, karena Pemohon dan Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama, hal tersebut mengindikasikan kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, dan harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) yang bunyi pasalnya adalah : *perceraian dapat terjadi karena alasan : "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa secara logis dapat dikatakan berselisih apabila ada dua pihak atau lebih yang sudah tidak lagi saling menyapa, tidak sejalan lagi dalam menentukan suatu hal, tidak makan dalam satu meja makan, tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak hidup serumah lagi, dan sebagainya. Hal-hal itu merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam suatu kejadian perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak hanya ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi juga pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali, maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 0651/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta-fakta dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengingatkan kepada Pemohon dan Termohon bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa apabila ikatan batin pada pasangan suami isteri masih utuh dan kokoh tentu akan melahirkan sikap saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, saling percaya dan sebagainya sehingga masing-masing merasa tenteram dan bahagia ketika berada di dekat pasangannya, dan tak akan ada lagi sikap-sikap untuk saling membenci, saling merendahkan, dan saling curiga mencurigai satu sama lain;

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 0651/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu keutuhan rumah tangga hanya dapat dipertahankan dan dijaga keutuhannya apabila pasangan suami isteri mempunyai keinginan (*ghirah*) yang sama untuk mempertahankannya. Sementara dalam kasus *a quo* pihak Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan keduanya telah berpisah kediaman bersama sejak 4 bulan yang lalu. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena Pemohon sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat baik dari Majelis ataupun dari pihak keluarga dan orang dekat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekseseks *negative* (*madharat*) bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa majelis juga perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اِلٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : *"Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dinilai telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 0651/Pdt.G/2017/PA.AGM



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara *ex officio* Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut di atas diajukan bersama-sama dengan jawaban. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 158 R.Bg, Majelis berpendapat bahwa gugatan Rekonvensi tersebut dibenarkan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan apabila perceraian tetap harus terjadi, maka Penggugat mengajukan gugatan Rekonvensi yang petitumnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah Madhiyah selama 4 bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah selama 3 bulan masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Mut'ah berupa mas 24 karat seberat 10 gram;
 - d. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat untuk masa yang akan datang minimal sebesar Rp. 3.000.000,00- (tiga juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, terhadap tuntutan Rekonvensi Penggugat, maka Tergugat dalam jawabannya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak sanggup dan tidak bersedia memberikan nafkah Madhiyah selama 4 bulan sejumlah Rp 6.000.000,00- (enam juta rupiah), karena Tergugat ada meninggalkan harta bersama berupa kebun sawit seluas 6 hektar, hasilnya selama ini setiap bulannya menghasilkan uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Tergugat tidak sanggup membayar Nafkah Iddah selama 3 bulan masa iddah sejumlah Rp 4.500.000,00- (empat juta lima ratus rupiah), kecuali hanya sanggup memberikan sejumlah Rp 700.000,00 perbulan sehingga selama 3 bulan berjumlah Rp 2.100.000,00;
- Bahwa Tergugat tidak sanggup untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat berupa mas seberat 10 gram mas, kecuali hanya 1 gram mas saja;
- Bahwa Tergugat menyanggupi membayar Nafkah untuk kedua orang anak sebagai (Biaya Hadhanah) setiap bulan sejumlah Rp 3.000.000,00- (tiga juta rupiah sampai anak dewasa/mandiri, dengan memberikan langsung kepada kedua anak yang bersangkutan;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tentang gugatan Rekonvensi di atas, maka dalam Repliknya Penggugat menyatakan tetap menuntut sebagaimana tuntutan Penggugat semula;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang kewajiban nafkah iddah bagi seorang suami sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan kaidah fiqh yang diambil alih menjadi pendapat majelis dalam Kitab Tanwirul Hawalik Juz II Halaman 100

الطلاق للرجال والعدة للنساء

"Artinya: "Thalak dipihak suami dan iddah dipihak isteri

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 0651/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis mempertimbangkan tentang kewajiban orang tua untuk menafkahi anak-anaknya, maka anak sebagai generasi masa depan harus diberikan perlindungan untuk menjamin agar hak-haknya untuk dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, oleh karena itu orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak-anak sesuai dengan bakat dan minatnya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 26 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Dan sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 kewajiban orang tua tetap berlaku terus terhadap anak sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus dan berdasarkan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, maka suami (Tergugat) wajib memberikan nafkah bagi anak-anak yang berada bersama isterinya (Penggugat);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tentang besaran nominal tentang nafkah madhiyah, nafkah iddah, Mut'ah dan nafkah anak tersebut, maka Majelis menetapkan sendiri berapa beban atau tuntutan Penggugat layak dan pantas untuk dibebankan kepada Tergugat, mengingat situasi dan keadaan dari Penggugat dan Tergugat serta kemampuan Tergugat sebagai seorang Kepala Desa yang mengaku telah memiliki harta berupa kebun sawit seluas 6 (enam) hektar yang hasilnya setiap bulan selama ini ada Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dikelola sampai saat ini oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tetap menuntut Tergugat membayar Nafkah selama berpisah (Nafkah Madhiyah) selama 4 bulan tidak diberi nafkah oleh Tergugat, namun Tergugat menyatakan tidak bersedia membayarnya, karena selama berpisah 4 (empat) bulan tersebut Tergugat ada meninggalkan harta berupa kebun sawit seluas 6 hektar yang hasilnya setiap bulan lebih kurang Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah dikuasai dan diambil hasilnya oleh Penggugat, dan hal itupun tidak dibantah oleh Penggugat, oleh

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 0651/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab itu keberatan Tergugat untuk memenuhi tuntutan Penggugat disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama Penggugat dengan Tergugat berpisah selama 4 bulan dipandang dapat ditutupi dengan hasil kebun sawit sebagaimana jumlah nominal hasil yang diambil oleh Penggugat, oleh sebab itu tuntutan berkenaan dengan nafkah madhiyah untuk Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa berkenaan tuntutan Penggugat sebagai istri yang diceraikan selama Penggugat selaku istri tidak terindikasi selaku istri yang nusyuz, maka Penggugat berhak mendapatkan nafkah selama menjalani masa iddah, dan juga berhak untuk diberi mut'ah oleh Tergugat karena perceraian dengan Tergugat, apalagi Penggugat dengan Tergugat mengaku telah hidup rukun selama 29 tahun, perlu majelis pertimbangan berapa pemberian yang pantas sebagai mut'ah yang pantas yang akan dituangkan dalam putusan ini sebagai pelipur lara dari duka dan luka perceraian yang akan dirasakan Penggugat dalam mengakhiri rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku istri yang akan diceraikan oleh Tergugat lantaran telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, pertengkaran mana tidak dapat dirukunkan lagi, masing-masing pihak tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai layaknya suami istri, Tergugatpun telah berbulat tekad untuk menceraikan Penggugat, maka cukup alasan bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri kisruh rumah tangganya dengan perceraian sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Talak merupakan haknya Suami dan nafkah Iddah serta mut'ah adalah haknya istri' maka keduanya menurut majelis perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku istri yang akan diceraikan oleh Tergugat menuntut haknya untuk diberi nafkah selama 3 bulan menjalani masa iddah berhubung Penggugat tidak dalam keadaan hamil

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 0651/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), sementara Tergugat tidak sanggup membayar sejumlah itu, karena gaji Tergugat sebagai Kepala Desa tidak mencukupi dan harta bersama Penggugat dengan Tergugat tetap dikelola oleh Penggugat sampai saat ini dan hal itupun tidak dibantah oleh Penggugat. Rekonvensi dipersidangan, namun Tergugat Rekonvensi tetap mengelak dengan alasan bahwa Tergugat tidak mampu;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tetap dengan pendiriannya masing-masing, maka majelis setelah mempertimbangkan segala sesuatu yang disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat selama persidangan perkara ini, maka majelis akan menetapkan berapa jumlah nominal yang patut dan pantas dikabulkan dari tuntutan Penggugat berkenaan dengan Nafkah iddah dan Mut'ah serta biaya hadhanah untuk kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat yang kesemuanya akan dicantumkan dalam putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 0651/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.4.500.000.,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa mas 24 karat seberat 10 gram;
 - 2.2. nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat umur saat ini 22 tahun **dan** umur saat ini 16 tahun minimal sebesar Rp 3.000.000.00- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
3. Menolak yang selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1439 Hijriyah oleh kami **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Nurmali, M.** dan **Drs. Ramdan** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Drs. Zarkoni**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Nurmali, M.

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Hakim Anggota

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 0651/Pdt.G/2017/PA.AGM



Drs. Ramdan

Panitera Pengganti

Drs. Zarkoni

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|----------------------|--------------------|
| 1. | Pendaftaran Perkara | Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan para pihak | Rp 480.000,00 |
| 4. | Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. | <u>Meterai</u> | <u>Rp 6.000,00</u> |

J u m l a h

Rp 571.000,00

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)